



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN DANA JASA
PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ZUBIR MAHMUD IDI KABUPATEN ACEH TIMUR**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Pemanfaatan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi Kabupaten Aceh Timur, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan dana dari hasil kinerja pelayanan kesehatan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Pemanfaatan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN DANA JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZUBIR MAHMUD IDI KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Pemanfaatan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan atas dana yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan ditujukan untuk penerimaan/pendapatan atas klaim pelayanan yang dipergunakan untuk kebutuhan jasa medis/jasa pelayanan dan operasional RSUD dr. Zubir Mahmud.

- (2) Pemanfaatan dan penggunaan dana dari hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar 51% (lima puluh satu perseratus) dipergunakan untuk operasional RSUD dr. Zubir Mahmud;
 - b. sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total klaim dipergunakan untuk jasa medis/jasa pelayanan yang akan dibagikan dengan sistem persentase *fee for service* dan sistem grading untuk tenaga kesehatan lainnya;
 - c. sebesar 1% (satu perseratus) dipergunakan untuk jasa tambahan tenaga penunjang medis di ruangan;
 - d. sebesar 1% (satu perseratus) dipergunakan untuk jasa tambahan tenaga perawat yang melakukan pelayanan medis; dan
 - e. sebesar 7% (tujuh perseratus) dipergunakan untuk jasa tambahan bagi pejabat pengelola, dewan pengawas dan jasa pendukung tugas tambahan dalam beban kerja.
- (3) Klaim jasa medis/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kasus bedah pada ruang operasi dan kasus bedah operasi rawat jalan tingkat lanjut, jasa medis/jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dijadikan terlebih dahulu 100% (seratus perseratus) dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 2. dokter anestesi sebesar 15,4% (lima belas koma empat perseratus);
 3. dokter penunjang sebesar 3% (tiga perseratus);
 4. dokter umum sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus);
 5. perawat sebesar 21,5% (dua puluh satu koma lima perseratus);
 6. tenaga penunjang sebesar 8,7% (delapan koma tujuh perseratus); dan
 7. non medis manajemen sebesar 6,9% (enam koma sembilan perseratus).
 - b. untuk kasus non bedah rawat inap tingkat lanjut, jasa medis/jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dijadikan terlebih dahulu 100% (seratus perseratus) dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dokter spesialis sebesar 33,5% (tiga puluh tiga koma lima perseratus);
 2. dokter penunjang sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima perseratus);
 3. dokter umum sebesar 6,8% (enam koma delapan perseratus);
 4. perawat sebesar 27,5% (dua puluh tujuh koma lima perseratus);

5. tenaga penunjang sebesar 13,2% (tiga belas koma dua perseratus); dan
 6. non medis manajemen sebesar 15,75% (lima belas koma tujuh puluh lima perseratus).
- c. untuk kasus rawat jalan tingkat lanjut, jasa medis/jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dijadikan terlebih dahulu 100% (seratus perseratus) dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dokter spesialis sebesar 33,75% (tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima perseratus);
 2. dokter gigi sebesar 2,2% (dua koma dua perseratus);
 3. dokter penunjang sebesar 3% (tiga perseratus);
 4. dokter umum sebesar 3% (tiga perseratus);
 5. perawat sebesar 33,5% (tiga puluh tiga koma lima perseratus);
 6. tenaga penunjang sebesar 8% (delapan perseratus); dan
 7. non medis manajemen sebesar 16,55% (enam belas koma lima puluh lima perseratus).
- d. untuk kasus rujukan pasien antar bagian rawat jalan tingkat lanjut, jasa medis/jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dijadikan terlebih dahulu 100% (seratus perseratus) dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dokter spesialis sebesar 33% (tiga puluh tiga perseratus) dijadikan terlebih dahulu 100% (seratus perseratus) dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dokter pertama yang merujuk sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b) dokter kedua sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 2. dokter gigi sebesar 2,2% (dua koma dua perseratus);
 3. dokter penunjang sebesar 3% (tiga perseratus);
 4. dokter umum sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima perseratus);
 5. perawat sebesar 33,5% (tiga puluh tiga koma lima perseratus);
 6. tenaga penunjang sebesar 8% (delapan perseratus); dan
 7. non medis manajemen sebesar 16,55% (enam belas koma lima puluh lima perseratus).
- e. untuk kasus rawat bersama non bedah rawat inap tingkat lanjut, jasa medis/jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dijadikan terlebih dahulu 100% (seratus perseratus) dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dokter spesialis sebesar 33,5% (tiga puluh tiga koma lima perseratus) dijadikan terlebih dahulu 100% (seratus perseratus) dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

dokter yang melakukan 1 (satu) kali konsul sebelum dilakukan rawat alih, dibayarkan jasa atau honor sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

sisa dari jasa setelah dilakukan pembayaran 1 (satu) kali konsul dan jika tidak ada pembayaran 1 (satu) kali konsul, maka dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) dokter pertama yang merujuk sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b) dokter kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c) jika ada dokter ketiga, maka dokter pertama yang merujuk sebesar 50% (lima puluh perseratus), dokter kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), dan dokter ketiga sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
2. dokter penunjang sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima perseratus);
 3. dokter umum sebesar 7,3% (tujuh koma tiga perseratus);
 4. perawat sebesar 27,5% (dua puluh tujuh koma lima perseratus);
 5. tenaga penunjang sebesar 13,2% (tiga belas koma dua perseratus); dan
 6. non medis manajemen sebesar 15,25% (lima belas koma dua puluh lima perseratus).
- f. untuk kasus rawat bersama bedah dan non bedah rawat inap tingkat lanjutan dengan operasi, jasa medis/jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dijadikan terlebih dahulu 100% (seratus perseratus) dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh perseratus) dijadikan terlebih dahulu 100% (seratus perseratus) dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
dokter yang melakukan satu 1 (satu) kali konsul sebelum dilakukan rawat alih dibayarkan jasa atau honor sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
sisa dari jasa setelah dilakukan pembayaran 1 (satu) kali konsul dan jika tidak ada pembayaran satu 1 (kali) konsul, maka dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dokter pertama yang merujuk sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - b) dokter kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan

- c) jika ada dokter ketiga, maka dokter pertama yang merujuk sebesar 70% (tujuh puluh perseratus), dokter kedua sebesar 15% (lima belas perseratus) dan dokter ketiga sebesar 15% (lima belas perseratus).
- jika sama-sama melakukan tindakan medis, maka ketentuan sebagai berikut:
- a) dokter pertama yang merujuk sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b) dokter kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
2. dokter anestesi sebesar 15,4% (lima belas koma empat perseratus);
 3. dokter penunjang sebesar 3% (tiga perseratus);
 4. dokter umum sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus);
 5. perawat sebesar 21,5% (dua puluh satu koma lima perseratus);
 6. tenaga penunjang sebesar 8,7% (delapan koma tujuh perseratus); dan
 7. non medis manajemen sebesar 6,9% (enam koma sembilan perseratus).
- g. untuk kasus rawat di ruang ICU dianggap rawatan bersama dengan dokter spesialis anestesi yang bertindak sebagai dokter kedua dan berlaku ketentuan pembagian jasa rawat bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;
- h. untuk kasus rawat ruang Hemodialisa (HD), jasa medis/jasa pelayanan sebesar 64% (enam puluh empat perseratus) digunakan untuk dana operasional ruang Hemodialisa (HD) dan 36% (tiga puluh enam perseratus) digunakan untuk jasa pelayanan yang dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dokter spesialis sebesar 19,5% (sembilan belas koma lima perseratus) dijadikan terlebih dahulu 100% (seratus perseratus) dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dokter pertama yang merujuk sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b) dokter kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c) jika ada dokter ketiga, maka dokter pertama yang merujuk sebesar 50% (lima puluh perseratus), dokter kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), dan dokter ketiga sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d) jika pasien Hemodialisa (HD) tersebut hanya ditangani oleh 1 (satu) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) spesialis penyakit dalam instalasi Hemodialisa (HD), maka jasa medis tersebut seluruhnya untuk Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) tersebut.

2. dokter penunjang sebesar 3,3% (tiga koma tiga perseratus);
 3. dokter umum di ruang Hemodialisa (HD) sebesar 11,2% (sebelas koma dua perseratus);
 4. perawat sebesar 34% (tiga puluh empat perseratus);
 5. tenaga penunjang sebesar 16% (enam belas perseratus); dan
 6. non medis manajemen sebesar 16% (enam belas perseratus).
- i. penerimaan/pendapatan dari jasa non medis manajemen dengan rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 7, huruf b angka 6, huruf c angka 7, huruf d angka 7, huruf e angka 6, huruf f angka 7, dan huruf h angka 6 ditotalkan keseluruhannya dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. penerimaan/pendapatan jasa non medis manajemen dijadikan terlebih dahulu 100% (seratus perseratus) dan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) direktur RSUD dr. Zubir Mahmud sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha sebesar 4% (empat perseratus);
 - c) 3 (tiga) orang Kepala Bidang masing-masing sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima perseratus);
 - d) 3 (tiga) orang Kepala Subbagian masing-masing sebesar 1,95% (satu koma sembilan puluh lima perseratus);
 - e) 3 (tiga) orang Kepala Seksi masing-masing sebesar 1,95% (satu koma sembilan puluh lima perseratus);
 - f) 1 (satu) orang bendahara penerimaan sebesar 1% (satu perseratus);
 - g) 1 (satu) orang bendahara pengeluaran sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus);
 - h) tim pengelola JKN sebesar 21% (dua puluh satu perseratus);
 - i) non medis administrasi sebesar 31,70% (tiga puluh satu koma tujuh puluh perseratus);
 - j) 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa sebesar 1,65% (satu koma enam puluh lima perseratus);
 - k) 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Khusus Obat-Obatan sebesar 1,35% (satu koma tiga puluh lima perseratus); dan
 - l) tim anti Fraud sebesar 2% (dua perseratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi .
pada tanggal 21 Januari 2022 M
19 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,



HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi,
pada tanggal 21 Januari 2022 M
19 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 3